



PUTUSAN

Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LIO SANDRA ALIAS LEO BIN MISKARDIANSYAH;
2. Tempat Lahir : Kuala Tolak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/17 Agustus 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Ketapang-Sukadana RT.005/RW.003 Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Terdakwa di Persidangan didampingi Penasehat Hukumnya saudara Laode Silitonga, S.H., advokat dari Kantor Advokat LAOEDE SILITONGA & PARTNERS yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 02B Ketapang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024 yang

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 1 Agustus 2024 dengan nomor register 202/S.K.PID/PN.KTP;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIO SANDRA Alias LEO Bin MISKARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Melakukan, Turut Serta Melakukan, Menyuruhlakukan, Melakukan Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **LIO SANDRA Alias LEO Bin MISKARDIANSYAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar hukum tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju daster Lengan Pendek dengan warna Hijau,
 - 1 (satu) Helai Baju Switer warna Coklat,
 - 1 (satu) Helai kerudung warna Pink
 - 1 (satu) Stel baju tidur warna Merah Dengan Motif gambar Bunga,
 - 1 (satu) Helai Kerudung warna Hitam.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk IPHONE 13 Warna pink dengan Nomor Imei : 353874231133613

Dikembalikan kepada saksi YUNANI

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa LIO SANDRA Alias LEO Bin MISKARDIANSYAH** dan Saksi ARI DINATA Alias ADOT Bin MISKARDIANSYAH (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini **“Dengan Sengaja Melakukan, Menyuruh Lakukan, Atau Turut Serta Melakukan Penganiayaan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana paragraph di atas, pada saat Terdakwa LEO tidur mendengar suara keributan di samping rumah, Terdakwa LEO kemudian keluar kamar dan melihat Saksi SUDI sedang bertengkar mulut dengan istrinya yaitu Saksi YUNANI. Pada saat itu Anak Saksi CAHAYA juga berada di lokasi. Terdakwa LEO kemudian mendatangi Saksi YUNANI dan saksi SUDI, dengan nada marah Terdakwa LEO mengatakan “KALAU RIBUT JANGAN DISINI SELESAIKAN MASALAH DILUAR JANGAN DI SINI” sambil mendorong Saksi YUNANI. Beberapa saat kemudian Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah) keluar kamar dengan cara melompat melalui jendela mengenai Anak Saksi CAHAYA, kemudian Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memegang erat pundak Anak Saksi CAHAYA. Melihat hal tersebut Saksi YUNANI mencoba membantu Anak Saksi CAHAYA melepaskan diri, namun Saksi YUNANI justru di jambak oleh Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi hingga krudung yang dipakai Saksi YUNANI hendak terlepas, kemudian mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanan, hingga leher saksi mengalami rasa sakit.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melihat kejadian tersebut saksi SUDI langsung meleraikan dan memegang Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah), namun Terdakwa LEO langsung mendekati Saksi YUNANI memegang Saksi YUNANI dan membenturkan ke pintu besi/rollingdoor sebanyak 3 (tiga) kali. Perbuatan Terdakwa LEO tersebut dilihat dan di rekam oleh Anak Saksi CAHAYA dengan menggunakan handphone, hingga Terdakwa LEO emosi langsung mendekati Anak Saksi CAHAYA untuk mengambil handphone dan mendorong Anak saksi CAHAYA hingga jatuh ketanah. Atas kejadian tersebut Saksi YUNANI dan Anak Saksi CAHAYA RAHMADANI kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Mantan Hilir Utara.

- Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/2097/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Wiwik Arianti Dokter pada Puskesmas Kuala Satong, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama YUNANI, dengan hasil pemeriksaan saat dilekukan pemeriksaan di leher terasa hangat, saat disentuh terasa sakit, terdapat ruam berwarna kemerahan ukuran 4cm x 10 cm teraba panas nyeri, pada pundak sebelah kiri terdapat lebam kecil ukuran 1cm x 0,2cm, pada pemeriksaan perut sebelah kanan diraba lebih panas, terdapat luka gores 4Cm dan 10cm, selain itu pasien merasa mual ingin muntah. Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan ruam dan lebam di berbagai tempat yang diakibatkan sentuhan dengan benda tumpul dan keras. kesimpulan: luka robek, luka memar, dan luka lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa LIO SANDRA Alias LEO Bin MISKARDIANSYAH dan Saksi ARI DINATA Alias ADOT Bin MISKARDIANSYAH (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa LIO SANDRA Alias LEO Bin MISKARDIANSYAH dan Saksi ARI DINATA Alias ADOT Bin MISKARDIANSYAH (terdakwa dalam perkara terpisah)** pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya masih dalam bulan April 2024, atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di samping rumah para Terdakwa yang beralamat di Desa Kuala Tolak Kec. Matan Hilir Utara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang berwenang mengadili perkara ini **“Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang,”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana paragraph di atas, pada saat Terdakwa LEO tidur mendengar suara keributan di samping rumah, Terdakwa LEO kemudian keluar kamar dan melihat Saksi SUDI sedang bertengkar mulut dengan istrinya yaitu Saksi YUNANI. Pada saat itu Anak Saksi CAHAYA juga berada di lokasi. Terdakwa LEO kemudian mendatangi Saksi YUNANI dan saksi SUDI, dengan nada marah Terdakwa LEO mengatakan “KALAU RIBUT JANGAN DISINI SELESAIKAN MASALAH DILUAR JANGAN DI SINI” sambil mendorong Saksi YUNANI. Beberapa saat kemudian Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah) ikut keluar kamar dengan cara melompat melalui jendela mengenai Anak Saksi CAHAYA, kemudian Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah) langsung memegang erat pundak Anak Saksi CAHAYA. Melihat hal tersebut Saksi YUNANI mencoba membantu Anak Saksi CAHAYA melepaskan diri, namun Saksi YUNANI justru di jambak oleh Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah) saksi hingga krudung yang dipakai menjadi berantakan dan mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanan, hingga leher saksi mengalami rasa sakit. Melihat kejadian tersebut saksi SUDI langsung meleraikan dan memegang Saksi ARI DINATA (terdakwa dalam perkara terpisah), namun Terdakwa LEO ikut mengeroyok Saksi YUNANI dengan memegang Saksi YUNANI dan membenturkan ke pintu besi/rollingdoor sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Terdakwa LEO melihat Anak Saksi CAHAYA merekam dengan menggunakan handphone, sehingga Terdakwa LEO semakin emosi langsung mengejar Anak Saksi CAHAYA untuk mengambil handphone dan mendorong Anak Saksi CAHAYA hingga terjatuh ke tanah. Atas kejadian tersebut Saksi YUNANI dan Anak Saksi CAHAYA RAHMADANI kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Sektor Mantan Hilir Utara.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam Visum et Repertum Nomor : B/2097/TU,440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Wiwik Arianti Dokter pada Puskesmas Kuala Satong, telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama YUNANI, dengan hasil pemeriksaan saat dilekukan pemeriksaan di leher terasa hangat, saat disentuh terasa sakit, terdapat ruam berwarna kemerahan ukuran 4cm x 10 cm teraba panas nyeri, pada pundak sebelah kiri terdapat lebam kecil ukuran 1cm x 0,2cm, pada pemeriksaan perut sebelah kanan diraba lebih panas, terdapat luka gores 4Cm dan 10cm, selin itu pasien merasa mual ingin muntah. Kesimpulan: pada pemeriksaan ditemukan ruam dan lebam di berbagai tempat yang diakibatkan sentuhan dengan benda tumpul dan keras. kesimpulan: luka robek, luka memar, dan luka lecet disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa LIO SANDRA Alias LEO Bin MISKARDIANSYAH dan Saksi ARI DINATA Alias ADOT Bin MISKARDIANSYAH (terdakwa dalam perkara terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yunani Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan saksi mengalami kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata kepada saksi dan saksi Cahaya;
 - Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dalam penyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Jam 21.32 wib di depan rumah saudari Mis yang beralamat di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
 - Bahwa Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata kepada saksi dan



saksi Cahaya dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa untuk Saksi Ari Dinata melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara mencambak rambut kepala saksi dengan keras dengan menggunakan tangannya kanannya dan mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai bagian leher saksi tersebut sedangkan Terdakwa Lio Sandra melakukan kekerasan fisik terhadap saksi dengan cara dengan menggunakan kedua tangannya mendorong atau menghempaskan tubuh saksi ke pintu besi atau rolling door yang dilakukan secara berkali-kali hingga badan saksi merasa sakit;

- Bahwa antara saksi dan Saksi Ari Dinata dan Terdakwa Lio Sandra tidak ada masalah sebelumnya, namun kalau Saksi Putriani yang merupakan adik Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata merupakan perempuan yang diduga telah menikah dengan suami saksi yang bernama Saksi Sudirman tanpa sepengetahuan saksi selaku istri sah Saksi Sudirman tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan kekerasan fisik yang saksi alami adalah saksi, Saksi Cahaya Rahmadani dan warga sekitar, namun saksi tidak tahu namanya karena pada saat itu saksi masih merasa panik;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di Persidangan 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau, 1 (satu) helai baju switer warna coklat, 1 (satu) helai kerudung warna pink, 1 (satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga, 1 (satu) helai kerudung warna hitam merupakan barang-barang yang dipakai saksi dan saksi Cahaya pada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa peranan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap saksi adalah Terdakwa Lio Sandra sempat mendorong tubuh saksi hingga termundur kebelakang dan pada saat terjadi keributan adu mulut tak lama, kemudian keluar Saksi Ari Dinata dari kamar melalui jendela kamarnya dengan cara melompat dan memegang atau menjambak rambut saksi yang pada saat itu saksi menggunakan kerudung, sehingga kerudung yang dipakai menjadi akan terlepas dan mendorong tubuh saksi dengan keras menggunakan tangan kanannya yang saat itu mengenai bagian leher saksi hingga leher saksi mengalami rasa sakit dan memerah, setelah itu Saksi Ari Dinata dilelai atau di pegangi oleh saksi Sudirman dan kemudian pada saat itu Terdakwa Lio Sandra mendekati saksi dan memegang tubuh saksi dan memegang leher saksi kemudian mendorong atau menghempaskan tubuh saksi ke Pintu Besi atau rolling door



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 (tiga) kali hingga badan saksi mengalami rasa saksi dan kepala bagian belakang mengalami rasa sakit akibat benturan tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Jam 21.32 wib pada saat saksi dan anak saksi yang bernama Saksi Cahaya Rahmadani pulang dari tempat Tukang Urut yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian saksi dan Saksi Cahaya Rahmadani melihat saksi Sudirman yang berada di dalam rumah Terdakwa yang mana Saksi Sudirman berada di ruang tamu dan pada saat saksi dan Saksi Cahaya Rahmadani singgah, saksi Sudirman sudah masuk kedalam kamar bersama Saksi Putriani tersebut dan pada saat itu saksi memanggil Saksi Sudirman dan pada saat itu Saksi Sudirman keluar dan pada saat itu terjadi keributan atau cekcok mulut antara saksi dan Saksi Sudirman tersebut setelah itu Keluar dua orang laki-laki yaitu Saksi Ari Dinata dan Terdakwa Lio Sandra kedua orang tersebut merupakan abang dari Saksi Putriani dan saat itu kedua orang tersebut keluar dari rumah yaitu pada saat itu Terdakwa Lio Sandra keluar dari pintu samping kemudian mendatangi kami dan terjadi cekcok mulut dengan saksi tersebut, kemudian Terdakwa Lio Sandra ada mendorong tubuh saksi tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan sambil mengatakan "pergi kau dari sini, dasar kau anjing, babi" setelah itu Saksi Ari Dinata keluar dari Jendela dengan cara meloncat dan memegang atau menjambak rambut saksi dan mendorong tubuh saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengenai leher saksi yang mengakibatkan rasa saksi di leher saksi, kemudian Saksi Ari Dinata berusaha memukul saksi dengan bata, namun oleh Saksi Sudirman meleraikan dan ditahan oleh Saksi Sudirman tersebut, kemudian Terdakwa Lio Sandra mendekati Saksi mendorong tubuh saksi yang mengenai leher saksi dengan kedua tangannya ke pintu besi dan dilakukan berkali-kali hingga kepala bagian belakang saksi merasa sakit, kemudian Saksi Cahaya mengambil Handphone dan berusaha merekam kejadian tersebut dan pada saat Saksi Cahaya merekam, Terdakwa Lio Sandra melihat Saksi Cahaya merekam dan Terdakwa Lio Sandra mengejar Saksi Cahaya dan membanting tubuh Saksi Cahaya ke tanah hingga badan Saksi Cahaya i merasa kesakitan setelah itu Saksi Ari Dinata berusaha mengejar dan menyerang, namun saksi dan saksi Cahaya pulang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Saksi Cahaya Rahmadani mengalami luka lebam dan badan saksi sakit selama 3 (tiga) hari;

- Bahwa Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata tidak ada meminta

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maaf setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Cahaya Rahmadani Binti Sudirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan adanya kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata kepada saksi dan Saksi Yunani;
- Bahwa saksi sebelumnya telah diperiksa ditingkat penyidikan dan keterangan yang saksi berikan dalam penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Jam 21.32 wib di depan rumah saudari Mis yang beralamat di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata kepada saksi dan Saksi Yunani dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi Ari Dinata melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yunani dengan cara mencambak rambut kepala Saksi Yunani dengan keras dengan menggunakan tangannya, sedangkan Terdakwa Lio Sandra melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yunani dengan cara mendorong atau menghempaskan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi atau roling door yang dilakukan secara berkali-kali hingga badan Saksi Yunani merasa sakit;
- Bahwa Terdakwa Lio Sandra melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi dengan cara mendorong dan menghempaskan tubuh saksi hingga saksi jatuh ke tanah;
- Bahwa antara saksi dengan Saksi Ari Dinata dan Terdakwa Lio Sandra tidak ada masalah sebelumnya, namun Saksi Putriani yang merupakan adik Saksi Ari Dinata dan Terdakwa Lio Sandra merupakan perempuan yang diduga telah menikah dengan bapak saksi tanpa sepengetahuan Saksi Yunani selaku istri sah Saksi Sudirman;
- Bahwa pada saat kejadian yang menyaksikan kekerasan fisik yang tersebut adalah Saksi, Saksi Yunani, Saksi Sudirman, Saksi Putriani dan kedua orang Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukan di Persidangan 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau, 1 (satu) helai baju switer warna coklat, 1 (satu) helai kerudung warna pink, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga, 1 (satu) helai kerudung warna hitam merupakan barang-barang yang dipakai saksi dan saksi Yunani pada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa peranan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata pada saat melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yunani yaitu Terdakwa Lio Sandra sempat mendorong tubuh Saksi Yunani hingga mundur kebelakang dan pada saat terjadi keributan adu mulut, kemudian keluar Saksi Ari Dinata dari kamar melalui jendela kamarnya dengan cara melompat dan memegang atau mencengkram rambut Saksi Yunani yang pada saat itu Saksi Yunani menggunakan kerudung hingga kerudung yang dipakai akan terlepas dan mendorong tubuh Saksi Yunani dengan keras menggunakan tangan kanannya yang saat itu mengenai bagian leher saksi Yunani, setelah itu Saksi Ari Dinata dileraikan atau dipegangi oleh saksi Sudirman, kemudian Terdakwa Lio Sandra mendorong atau menghempaskan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi atau rolling door sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Jam 21.32 wib pada saat saksi dan Ibu saksi yang bernama Saksi Yunani pulang dari tempat tukang urut yang rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian saksi dan Ibu kandung saksi yang bernama Saksi Yunani melihat saksi Sudirman yang berada di dalam rumah Terdakwa, pada saat itu Saksi Sudirman berada di ruang tamu dan pada saat saksi dan Saksi Yunani singgah saksi Sudirman sudah masuk kedalam kamar bersama Saksi Putriani tersebut, pada saat saksi Yunani memanggil Saksi Sudirman dan Saksi Sudirman keluar, kemudian terjadi keributan atau cekcok mulut antara Saksi Yunani dan Saksi Sudirman tersebut, setelah itu keluar Saksi Ari Dinata dan Terdakwa Lio Sandra yang merupakan abang dari Saksi Putriani yang mana Terdakwa Lio Sandra keluar dari pintu samping, kemudian mendatangi kami dan terjadi cekcok mulut dengan Ibu saksi tersebut, kemudian Terdakwa Lio Sandra mendorong tubuh Saksi Yunani tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dan sambil mengatakan "pergi kau dari sini, dasar kau anjing, babi" setelah itu Saksi Ari Dinata keluar dari Jendela dengan cara melompat dan memegang rambut Saksi Yunani saat itu Saksi Yunani berusaha meleraikan dan pada saat itu Saksi Ari Dinata berusaha melempar dengan bata, namun oleh bapak saksi meleraikan dan ditahan oleh Saksi Sudirman tersebut dan pada saat itu Terdakwa Lio Sandra tersebut mendekati Saksi Yunani, kemudian tangan Terdakwa Lio Sandra mendorong tubuh Saksi Yunani dengan kedua tangannya ke pintu besi dan dilakukan berkali-kali, kemudian

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi mengambil handphone dan berusaha merekam kejadian tersebut yang mana pada saat saksi merekam Terdakwa Lio Sandra melihat saksi merekam dan Terdakwa Lio Sandra mengejar saksi mendorong atau membanting tubuh saksi ke tanah, setelah itu Saksi Ari Dinata berusaha mengejar dan menyerang, namun saksi dan saksi Yunani pulang untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi dan Saksi Yunani mengalami luka lebam dan badan saksi sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata tidak ada meminta maaf kepada saksi setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Putriani Binti Miskardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib di Rumah orang tua saksi di jalan Ketapang-Sukadana RT.005/RW.003 di Dusun II Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata tersebut adalah saudara kandung dari saksi tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Sudirman tersebut adalah suami siri saksi;
- Bahwa Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Yunani dan Saksi Cahaya tersebut menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kekerasan fisik yang saksi lihat adalah Terdakwa Lio Sandra melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yunani dengan cara mendorong tubuh Saksi Yunani kepintu besi atau roling dor yang saksi lihat dilakukan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali, sedangkan Saksi Ari Dinata kekerasan fisik yang dilakukan adalah memegang bata dan berusaha melakukan pemukulan namun dicegah oleh Saksi Sudirman;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian kejadian pengeroyokan tersebut dari awal hingga akhir, saksi hanya melihat kejadian kekerasan fisik hanya



sebentar saja kemudian masuk kedalam rumah berusaha menghubungi orang tua saksi yang saat itu sedang berada di luar rumah atau sedang bermain di rumah tetangga jadi saksi tidak terlalu memperhatikan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib datang saksi Sudirman yang merupakan suami siri saksi tersebut, kemudian kami berdua masuk kedalam kamar tersebut, kemudian tak lama datang Saksi Yunani masuk kedalam rumah dan mendorong pintu kamar saksi tersebut dan pada saat itu terjadi cekcok mulut antara saksi Sudirman dan saksi Yunani tersebut setelah itu mereka pindah ke halaman samping rumah saksi tersebut, dan pada saat itu saksi masih di dalam kamar saksi kemudian terdengar keributan, kemudian saksi keluar dari kamar menuju pintu samping tepat ditempat kejadian disana saksi melihat Terdakwa Lio Sandra sedang mendorong tubuh Saksi Yunani ke dinding pintu besi atau roling dor yang dilakukan beberapa kali dan saksi juga melihat Saksi Ari Dinata sedang mengejar Saksi Yunani tersebut namun Saksi Ari Dinata di pegangi atau dihalang-halangi oleh saksi Sudirman tersebut, setelah itu saksi masuk kedalam rumah kembali dan berusaha menghubungi orang tua saksi saudara Miskardiansyah yang saat itu sedang keluar rumah, kemudian setelah beberapa saat kemudian saksi keluar kembali dan melihat di luar sudah sepi Saksi Yunani dan saksi Cahaya tersebut sudah pergi atau pulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi saksi Yunani dan saksi Cahaya setelah kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Sudirman Bin H. Ontong dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata diduga telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar Jam 21.30 wib di halaman samping rumah saudari Mis Yang beralamat di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut secara ;
- Bahwa saksi merupakan suami dari saksi Yunani dan Bapak dari saksi



Cahaya;

- Bahwa saksi Putriani merupakan istri siri saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata cekcok dengan saksi Yunani dan saksi Cahaya;
- Bahwa sebelumnya saksi cekcok dengan saksi Yunani karena saksi berada di rumah saksi Putriani yang merupakan istri siri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata tidak ada yang melakukan pemukulan terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya, yang mana hanya terjadi dorong mendorong diantara Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Ari Dinata dengan saksi Yunani dan saksi Cahaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib di rumah Saksi Putriani tersebut, saksi didatangi oleh Istri saksi yang bernama Saksi Yunani beserta anak saksi yang bernama Saksi Cahaya, kemudian pada saat itu Saksi Yunani meminta kunci mobil sambil berkata keras kepada saksi dan terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Saksi Yunani tersebut, kemudian karena terjadi keributan tersebut akhirnya keluar abang dari Saksi Putriani tersebut yang bernama Saksi Ari Dinata kemudian keluar juga Terdakwa Lio Sandra dari kamarnya tersebut dan pada saat Saksi Ari Dinata keluar dari kamar melalui jendela kamarnya dan saat keluar Saksi Ari Dinata mengambil atap bata dan berupaya akan memukul saksi Yunani, namun saksi pegang Saksi Ari Dinata tersebut dan saksi lerai Saksi Ari Dinata tersebut, pada saat itu Saksi Yunani mendekati terus Saksi Ari Dinata tersebut sambil ngoceh ngoceh kemudian Terdakwa Lio Sandra memegang Saksi Yunani dan mendorong tubuh Saksi Yunani ke dinding pintu besi atau roling dor beberapa kali setelah itu saksi fokus kepada Saksi Ari Dinata setelah itu saksi tidak fokus dengan situasi sekitar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi saksi Yunani dan saksi Cahaya setelah kejadian pengeroyokan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa Lio Sandra dan Saksi melakukan kekerasan kepada Saksi Yunani dan Saksi Cahaya;
- Bahwa sebelumnya Saksi memberikan keterangan ditingkat penyidikan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 wib di samping rumah Saksi di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa Lio Sandra melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Lio Sandra berupa dengan kedua tangan Terdakwa Lio Sandra menghempaskan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi garasi atau roling dor yang dilakukan tiga kali setelah itu pada saat Terdakwa Lio Sandra menoleh Saksi Cahaya sedang merekam kejadian tersebut Terdakwa Lio Sandra mendatangi saksi Cahaya tersebut dan mendorong tubuh saksi Cahaya tersebut hingga terjatuh ke tanah, sedangkan kekerasan fisik yang Saksi lakukan berupa menjambak rambut Saksi Yunani dan mendorong tubuh Saksi Yunani;
- Bahwa pada saat keributan di rumah Saksi yang Saksi lakukan pada saat itu adalah Saksikeluar kamar sambil melompat melalui jendela dan menuju arah Saksi Yunani kemudian tangan Saksi mengenai kerudung yang dipakai Saksi Yunani di bagian lehernya tersebut setelah itu Saksi dan Saksi Yunani saling melontarkan perkataan kasar setelah itu Saksi berusaha memukul Saksi Yunani tersebut, namun dihadang dan dipisahkan Saksi Sudirman tersebut;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Sudirman adalah Saksi Sudirman menikah sirih dengan adik kandung Saksi yang bernama Saksi Putri. Sedangkan Saksi Yunani merupakan Istri dari Saksi Sudirman, sedangkan Saksi, Terdakwa Lio Sandra dan Saksi Putriani merupakan adik beradik kandung;
- Bahwa tujuan Saksi Yunani mendatangi rumah Saksi adalah untuk mendatangi saksi Sudirman yang saat itu ada di rumah Saksi yang saat itu berencana menginap di rumah Saksi karena Istri sirihnya Saksi Putriani tersebut, sehingga pada malam tersebut terjadi keributan mulut antara Saksi Sudirman dengan Saksi Yunani yang merupakan istrinya tersebut sehingga memancing emosi Saksi dan Terdakwa Lio Sandra tersebut sehingga terjadilah kekerasan fisik yang Saksi lakukan bersama Terdakwa Lio Sandra tersebut;
- Bahwa alasan Saksi melakukan kekerasan fisik tersebut karena Saksi emosi mendengar omelan saksi Yunani di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau, 1 (satu) helai baju switer warna coklat, 1 (satu) helai kerudung warna pink, 1 (satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga, 1 (satu) helai kerudung warna hitam merupakan barang-barang yang dipakai Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib Saksi pada saat itu sedang tidur di kamar kemudian terbangun karena ada suara keributan di samping rumah, kemudian Saksi membuka jendela kamar dan melihat ada keributan namun mereka masih saja ribut, kemudian Saksi keluar kamar sambil melompat melalui jendela dan menuju arah Saksi Yunani kemudian tangan Saksi menarik kerudung yang dipakai Saksi Yunani dibagian lehernya tersebut, setelah itu Saksi dan Saksi Yunani saling melontarkan perkataan kasar setelah itu Saksi berusaha memukul Saksi Yunani tersebut namun dihadang dan dipisahkan Saksi Sudirman tersebut setelah itu Saksi Yunani masih ngomel terus, sehingga Terdakwa Lio Sandra mendekati Saksi Yunani dan mendorong tubuh Saksi Yunani dan membenturkan ke pintu besi atau rolingdor sebanyak 3 (tiga) kali dan pada saat itu Saksi melihat Saksi Cahaya tersebut sedang merekam kejadian tersebut, sehingga Terdakwa Lio Sandra mendekati saksi Cahaya tersebut dan mendorong tubuh Saksi Cahaya hingga jatuh ke tanah, kemudian Terdakwa Lio Sandra sempat mau merebut handphone Saksi Cahaya tidak dapat setelah itu Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pulang atau meninggalkan rumah Saksi tersebut;

- Bahwa peranan Terdakwa Lio Sandra membenturkan tubuh Saksi Yunani ke dinding atau pintu besi atau roling dor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, dan kemudian mendorong tubuh Saksi Cahaya tersebut hingga jatuh ke tanah, sedangkan peranan Saksi adalah tangan Saksi menjambak kerudung yang dipakai Saksi Yunani dibagian lehernya tersebut, kemudian Saksi mendorong tubuh saksi Yunani dan Saksi berusaha memukul Saksi Yunani dengan menggunakan bata, namun dihadang dan dipisahkan Saksi Sudirman;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Saksi Yunani dan Saksi Cahaya setelah kejadian tersebut;

- Bahwa Saksi mengakui dan menyesali perbuatan Saksi telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yunani dan Saksi Cahaya;

- Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah dipidana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Saksi Ari Dinata telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Yunani dan Saksi Cahaya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Sekitar jam 21.30 wib di samping rumah Terdakwa di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Dinata melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan adalah berupa dengan kedua tangan Terdakwa menghempaskan atau membenturkan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi garasi atau roling dor sejumlah tiga kali, setelah itu pada saat Terdakwa menoleh Saksi Cahaya yang sedang merekam kejadian tersebut Terdakwa mendatangi Saksi Cahaya dan mendorong tubuh Saksi Cahaya tersebut hingga terjatuh ke tanah;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara Saksi Sudirman dengan Saksi Yunani di depan rumah Terdakwa yang disebabkan Saksi Sudirman menikah secara sirih dengan Saksi Putriani;
- Bahwa Saksi Putriani merupakan adik kandung dari Terdakwa dan Saksi Ari Dinata;
- Bahwa tujuan Saksi Yunani mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk mendatangi Saksi Sudirman yang saat itu ada di rumah Terdakwa yang saat itu berencana menginap di rumah;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut karena Terdakwa emosi mendengar omelan Saksi Yunani di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa peranan Terdakwa pada saat itu melakukan kekerasan fisik berupa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi roling dor tersebut dan kemudian mendorong tubuh Saksi Cahaya tersebut, sedangkan peranan Saksi Ari Dinata pada saat itu melompat kearah Saksi Yunani tersebut dan melakukan penyerangan terhadap Saksi Yunani pada saat kejadian keributan tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



21.30 wib Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar kemudian terbangun karena ada suara keributan di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar Terdakwa melihat Saksi Sudirman dan Saksi Yunani sedang bertengkar mulut, kemudian Terdakwa mengatakan sambil nada marah "kalau ribut jangan disini selesaikan masalah diluar jangan di sini", kemudian keributan terus menerus dan Saksi Ari Dinata keluar kamar sambil melompat melalui jendela dan menuju arah Saksi Yunani tersebut, kemudian Saksi Ari Dinata menjambak jilbab Saksi Yunani hingga jilbab yang dipakai Saksi Yunani terlepas, selanjutnya Saksi Ari Dinata mencoba memukul dengan menggunakan bata ke Saksi Yunani, namun dihadang oleh Saksi Sudirman. Selanjutnya Terdakwa yang ikut emosi karena melihat Saksi Yunani yang masih mengomel lalu Terdakwa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi rolingdor sejumlah tiga kali, kemudian Terdakwa melihat Saksi Cahaya yang sedang merekam kejadian tersebut lalu Terdakwa mendekati Saksi Cahaya dan mendorong tubuh Saksi Cahaya hingga jatuh ke tanah, setelah kejadian tersebut Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pulang atau meninggalkan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kondisi Saksi Yunani dan Saksi Cahaya setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi Yunani dan Saksi Cahaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa

1. Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kuala Satong Nomor : B/2097/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Yunani, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 39 tahun, pada pemeriksaan ditemukan ruam dan lebam diberbagai tempat yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul keras;
2. Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kuala Satong Nomor : B/2096/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Cahaya Rahmadani, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 17 tahun 6 bulan, pada pemeriksaan ditemukan luka gores diberbagai tempat dan lebam dibawah telinga yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul keras;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau;
2. 1 (satu) helai baju switer warna cokelat;
3. 1 (satu) helai kerudung warna pink;
4. 1 (satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Pink Dengan Nomor Imei 1: 353874231133613;
6. 1 (satu) helai kerudung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Lio Sandra Bin Miskardiansyah bersama Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah telah melakukan kekerasan kepada Saksi Yunani dan Saksi Cahaya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa memberikan keterangan ditingkat penyidikan dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 21.30 wib di samping rumah Terdakwa atau rumah saudara Mis di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kedua tangan Terdakwa menghempaskan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi garasi atau roling dor yang dilakukan tiga kali, dan Terdakwa mendorong tubuh saksi Cahaya tersebut hingga terjatuh ke tanah, sedangkan kekerasan fisik yang T Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah lakukan berupa menjambak rambut dan kerudung Saksi Yunani dan mendorong tubuh Saksi Yunani;
- Bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara saksi Sudirman dengan saksi Yunani di depan rumah Terdakwa yang disebabkan saksi Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah secara sirih dengan saksi Putriani;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Sudirman adalah Saksi Sudirman menikah sirih dengan adik kandung Terdakwa yang bernama saksi Putriani. Sedangkan Saksi Yunani merupakan Istri dari Saksi Sudirman, sedangkan Terdakwa, Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah dan Saksi Putriani merupakan adik beradik kandung;

- Bahwa tujuan Saksi Yunani mendatangi rumah Terdakwa adalah untuk mendatangi saksi Sudirman yang berencana menginap di rumah Terdakwa karena Istri sirihnya yaitu Saksi Putriani tersebut, sehingga terjadi keributan antara Saksi Sudirman dengan Saksi Yunani yang merupakan istrinya tersebut;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut karena Terdakwa emosi mendengar omelan saksi Yunani di depan rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di Persidangan 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau, 1 (satu) helai baju switer warna coklat, 1 (satu) helai kerudung warna pink, 1 (satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga, 1 (satu) helai kerudung warna hitam merupakan barang-barang yang dipakai Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pada saat kejadian tersebut terjadi;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar kemudian terbangun karena ada suara keributan di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar Terdakwa melihat Saksi Sudirman dan Saksi Yunani sedang bertengkar mulut, kemudian Terdakwa mengatakan sambil nada marah "kalau ribut jangan disini selesaikan masalah diluar jangan di sini", kemudian keributan terus menerus dan Saksi Ari Dinata keluar kamar sambil melompat melalui jendela dan menuju arah Saksi Yunani tersebut, kemudian Saksi Ari Dinata menjambak jilbab Saksi Yunani hingga jilbab yang dipakai Saksi Yunani terlepas, selanjutnya Saksi Ari Dinata mencoba memukul dengan menggunakan bata ke Saksi Yunani, namun dihadang oleh Saksi Sudirman. Selanjutnya Terdakwa yang ikut emosi karena melihat Saksi Yunani yang masih mengomel lalu Terdakwa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi rolingdor sejumlah tiga kali, kemudian Terdakwa melihat Saksi Cahaya yang sedang merekam kejadian tersebut lalu Terdakwa mendekati Saksi Cahaya dan mendorong tubuh Saksi Cahaya hingga jatuh ke tanah, setelah kejadian tersebut Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pulang atau meninggalkan rumah Terdakwa;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa berupa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi atau roling dor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian mendorong tubuh Saksi Cahaya tersebut hingga jatuh ke tanah, sedangkan peranan saksi Ari Dinata adalah Terdakwa menjambak rambut dan kerudung yang dipakai Saksi Yunani di bagian lehernya tersebut, dan saksi Ari Dianata mendorong Saksi Yunani dan berusaha memukul dengan bata ke saksi Yunani tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yunani dan saksi Cahaya mengalami luka lebam dibadan dan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan saksi telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kuala Satong Nomor : B/2097/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Yunani, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 39 tahun, pada pemeriksaan ditemukan ruam dan lebam diberbagai tempat yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul keras;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kuala Satong Nomor : B/2096/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Cahaya Rahmadani, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 17 tahun 6 bulan, pada pemeriksaan ditemukan luka gores diberbagai tempat dan lebam dibawah telinga yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan daripada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah bersama saksi Ari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinata telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Sekitar jam 21.30 wib di samping rumah Terdakwa di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong yang mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kedua tangan Terdakwa menghempaskan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi garasi atau roling dor yang dilakukan tiga kali, dan Terdakwa mendorong tubuh saksi Cahaya tersebut hingga terjatuh ke tanah, sedangkan kekerasan fisik yang T Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah lakukan berupa menjambak rambut dan kerudung Saksi Yunani dan mendorong tubuh Saksi Yunani;

Menimbang, bahwa sebelumnya terjadi pertengkaran antara saksi Sudirman dengan saksi Yunani di depan rumah Terdakwa yang disebabkan saksi Sudirman menikah secara sirih dengan saksi Putriani yang mana hubungan Terdakwa dengan Saksi Sudirman adalah Saksi Sudirman menikah sirih dengan adik kandung Terdakwa yang bernama saksi Putriani. Sedangkan Saksi Yunani merupakan Istri dari Saksi Sudirman, sedangkan Terdakwa, Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah dan Saksi Putriani merupakan adik beradik kandung;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut karena Terdakwa emosi mendengar omelan saksi Yunani di depan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar kemudian terbangun karena ada suara keributan di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar Terdakwa melihat Saksi Sudirman dan Saksi Yunani sedang bertengkar mulut, kemudian Terdakwa mengatakan sambil nada marah "kalau ribut jangan disini selesaikan masalah diluar jangan di sini", kemudian keributan terus menerus dan Saksi Ari Dinata keluar kamar sambil melompat melalui jendela dan menuju arah Saksi Yunani tersebut, kemudian Saksi Ari Dinata menjambak jilbab Saksi Yunani hingga jilbab yang dipakai Saksi Yunani terlepas, selanjutnya Saksi Ari Dinata mencoba memukul dengan menggunakan bata ke Saksi Yunani, namun dihadang oleh Saksi Sudirman. Selanjutnya Terdakwa yang ikut emosi karena melihat Saksi Yunani yang masih mengomel lalu Terdakwa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi rolingdor sejumlah tiga kali, kemudian Terdakwa melihat Saksi Cahaya yang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



sedang merekam kejadian tersebut lalu Terdakwa mendekati Saksi Cahaya dan mendorong tubuh Saksi Cahaya hingga jatuh ke tanah, setelah kejadian tersebut Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pulang atau meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Yunani dan saksi Cahaya mengalami luka lebam dibadan dan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kuala Satong Nomor : B/2097/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Yunani, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 39 tahun, pada pemeriksaan ditemukan ruam dan lebam diberbagai tempat yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum dari Puskesmas Kuala Satong Nomor : B/2096/TU.440/IV/2024 tanggal 26 April 2024 atas nama Cahaya Rahmadani, dengan hasil kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 17 tahun 6 bulan, pada pemeriksaan ditemukan luka gores diberbagai tempat dan lebam dibawah telinga yang diakibatkan bersentuhan dengan benda tumpul keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas perbuatan Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah bersama saksi Ari Dinata telah melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya yang mengakibatkan saksi Yunani dan saksi Cahaya mengalami luka lebam dibadan dan tidak dapat beraktifitas selama 3 (tiga) hari, sehingga perbuatan Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah bersama saksi Ari Dinata terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya tersebut merupakan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan diketahui Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah bersama saksi Ari Dinata telah melakukan kekerasan terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 Sekitar jam 21.30 wib di samping rumah Terdakwa di Desa Kuala Tolak, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik dengan menggunakan tangan kosong yang mana kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa berupa kedua tangan Terdakwa menghempaskan tubuh Saksi Yunani ke pintu besi garasi atau roling dor yang dilakukan tiga kali, dan Terdakwa mendorong tubuh saksi Cahaya tersebut hingga terjatuh ke tanah, sedangkan kekerasan fisik yang T Saksi Ari Dinata Alias Adot Bin Miskardiansyah lakukan berupa menjambak rambut dan kerudung Saksi Yunani dan mendorong tubuh Saksi Yunani;

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar jam 21.30 wib Terdakwa pada saat itu sedang tidur di kamar kemudian terbangun karena ada suara keributan di samping rumah, kemudian Terdakwa keluar Terdakwa melihat Saksi Sudirman dan Saksi Yunani sedang bertengkar mulut, kemudian Terdakwa mengatakan sambil nada marah "kalau ribut jangan disini selesaikan masalah diluar jangan di sini", kemudian keributan terus menerus dan Saksi Ari Dinata keluar kamar sambil melompat melalui

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dan menuju arah Saksi Yunani tersebut, kemudian Saksi Ari Dinata menjambak jilbab Saksi Yunani hingga jilbab yang dipakai Saksi Yunani terlepas, selanjutnya Saksi Ari Dinata mencoba memukul dengan menggunakan bata ke Saksi Yunani, namun dihadang oleh Saksi Sudirman. Selanjutnya Terdakwa yang ikut emosi karena melihat Saksi Yunani yang masih mengomel lalu Terdakwa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi rolingdor sejumlah tiga kali, kemudian Terdakwa melihat Saksi Cahaya yang sedang merekam kejadian tersebut lalu Terdakwa mendekati Saksi Cahaya dan mendorong tubuh Saksi Cahaya hingga jatuh ke tanah, setelah kejadian tersebut Saksi Yunani dan Saksi Cahaya pulang atau meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut bahwa perbuatan Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah bersama saksi Ari Dinata telah melakukan kekerasan dengan menggunakan tangan kosong terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya yang mana peranan Terdakwa berupa membenturkan tubuh Saksi Yunani kedinding atau pintu besi atau roling dor tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan kemudian mendorong tubuh Saksi Cahaya tersebut hingga jatuh ke tanah, sedangkan peranan saksi Ari Dinata adalah Terdakwa menjambak rambut dan kerudung yang dipakai Saksi Yunani di bagian lehernya tersebut, dan saksi Ari Dianata mendorong Saksi Yunani dan berusaha memukul dengan bata ke saksi Yunani tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah bersama saksi Ari Dinata melakukan kekerasan terhadap saksi Yunani dan saksi Cahaya tersebut dilakukan secara turut serta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhannya pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan pembelaan melalui Penasehat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa meminta keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau, 1 (satu) helai baju switer warna cokelat, 1 (satu) helai kerudung warna pink, 1 (satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga, 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Pink Dengan Nomor Imei 1: 353874231133613, dan 1 (satu) Helai Kerudung Warna Hitam yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi Yunani, sehingga Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya saksi Yunani;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Lio Sandra Alias Leo Bin Miskardiansyah** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju daster lengan pendek dengan warna hijau;
 - 1 (satu) helai baju switer warna cokelat;
 - 1 (satu) helai kerudung warna pink;
 - 1 (satu) stel baju tidur warna merah dengan motif gambar bunga;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Pink Dengan Nomor Imei 1: 353874231133613;
 - 1 (satu) Helai Kerudung Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Yunani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 329/Pid.B/2024/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami, Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iskandar M.Y., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Andhika F. Kurniawan, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.